



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
DOSEN BERKEGIATAN DILUAR PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Berkegiatan di luar PT;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR TENTANG DOSEN BERKEGIATAN DILUAR PT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Borobudur ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan

Menteri yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

4. Universitas adalah Universitas Borobudur yang selanjutnya disebut Unbor merupakan perguruan tinggi swasta.
5. Rektor adalah organ Unbor yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unbor.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
9. Ketua program studi adalah penanggung jawab kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Konversi adalah pengakuan capaian kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
12. Tim Konversi adalah tim yang ditunjuk oleh Dekan untuk melaksanakan tugas konversi bentuk kegiatan pembelajaran ke dalam satuan kredit semester.
13. Pembimbing MBKM adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas atau praktisi yang ditunjuk oleh mitra untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa untuk mencapai *learning outcome* yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unbor.
15. Peserta program MBKM adalah mahasiswa di Unbor yang melaksanakan kegiatan MBKM di luar program studi di luar Unbor dan/atau di luar program studi di Unbor serta mahasiswa dari luar Unbor yang melaksanakan MBKM di Unbor.
16. Program studi pengirim adalah program studi yang mahasiswanya melakukan kegiatan MBKM di luar program studi.
17. Program studi penerima adalah program studi yang menerima mahasiswa dari luar program studi untuk melakukan kegiatan MBKM.
18. Mahasiswa *Outbound* adalah mahasiswa dari program studi pengirim yang melakukan kegiatan MBKM di luar program studinya.
19. Mahasiswa *Inbound* adalah mahasiswa yang berasal dari program studi pengirim untuk melakukan kegiatan MBKM di dalam program studi penerima.
20. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
21. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui penalaran ilmiah.

22. Lembaga Penjaminan Mutu atau yang disingkat LPM adalah unsur pelaksana akademik dan/atau non akademik dibawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unbor di bidang akademik dan (non akademik) dibidang penjaminan mutu pendidikan.
23. Biro adalah unsur penunjang akademik dan non akademik yang menangani urusan akademik di Unbor.
24. Mitra adalah institusi dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan kerjasama dengan Universitas Borobudur dalam program MBKM.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
26. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa/peserta MBKM di Unbor.
27. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi isian rencana studi.
28. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu.
29. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
30. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktukegiatan yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan didalam atau luar program studi yang diatur dalam kurikulum.
31. Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
32. Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
33. Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik maupun non akademik.
34. Magang adalah kegiatan pelatihan kerja suatu pekerjaan tertentu di perusahaan atau instansi lainnya selama kurun waktu yang ditentukan program studi.
35. Biaya pendidikan adalah besaran biaya yang harus dibayarkan kepada perguruan tinggi penerima.

BAB II TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi dosen diluar kampus memiliki tujuan:

- a. mewujudkan proses regenerasi untuk meningkatkan kualitas dosen dan PT untuk bisa menjadi yang terbaik.
- b. proses pengakuan yang diberikan kepada dosen yang bekerja paruh/penuh waktu sebagai

praktisi/tenaga ahli/konsultan independen di mitra kerja sama.

- c. memiliki networking yang luas dan pengalaman kerja di luar kampus..

Pasal 3 Ruang Lingkup

Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Program dosen berkegiatan di luar kampus;
- b. Praktisi mengajar di kampus
- c. Hasil Kerja Dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat Rekognisi Internasional

BAB III PROGRAM DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS

Pasal 4

- (1) Program Dosen berkegiatan di luar kampus meliputi:
- a. Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain dalam negeri;
 - b. Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang terdaftar QS100
 - c. Dosen bekerja paruh waktu sebagai praktisi di dunia industri.
 - d. Dosen bekerja mempunyai perjanjian kerja PKWT, PKWTT, PKPW atau bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
 - e. Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan perusahaan
 - f. Dosen sebagai pembimbing keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi
 - g. Dosen memperoleh penghargaan atau prestasi
 - h. Dosen sebagai keynote speaker
 - i. Dosen sebagai nara sumber/staf ahli/konsultan
 - j. Dosen sebagai editor atau mitra bestari
 - k. Dosen sebagai visiting lecturer atau visiting scholar
- (2) Program dosen berkegiatan di luar kampus sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan pembelajaran diluar Universitas Borobudur.

Pasal 5

Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Kegiatan dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan
				1.2.2	Akhir tahun anggaran berjalan adalah 31 Desember di tahun anggaran berjalan

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
2	Kegiatan tridarma	2.1	Kegiatan tridarma	2.1.1	Kegiatan tridarma yang tertulis di rubrik beban kerja dosen
				2.1.2	Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja / jumlah sks yang butuh dicapai selama berkegiatan tridarma diluar kampus
3	Kampus lain	3.1	Berkegiatan tridarma di kampus lain	3.1.1	Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi dalam negeri
4	Kampus QS100 berdasarkan ilmu	4.1	Berkegiatan tridarma di kampus QS100 berdasarkan ilmu	4.1.1	Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu
				4.1.2	Daftar QS100 berdasarkan ilmu atau <i>QS World University Rankings by Subject</i> dapat ditemukan di situs QS Top Universities
				4.1.3	Daftar QS100 berdasarkan ilmu yang dipakai adalah daftar terbaru saat tahun pelaporan berjalan
				4.1.4	Dosen diperbolehkan berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang setidaknya mempunyai 1 (satu) program studi yang terdaftar di daftar QS100 berdasarkan ilmu <i>Contoh: Jika Stanford University hanya masuk di dalam daftar QS100 dalam ilmu Engineering & Technology, maka dosen diperbolehkan berkegiatan tridarma di program studi apapun di dalam Stanford University - tidak terbatas program studi yang berkaitan dengan Engineering & Technology saja</i>
5	Kegiatan kerja sebagai praktisi	5.1	Hak dosen saat bekerja sebagai praktisi di dunia industri	5.2.1	Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja / jumlah sks yang butuh dicapai selama bekerja paruh waktu sebagai praktisi di dunia industri
				5.2.2	Dalam hal dosen bekerja penuh waktu sebagai praktisi di dunia industri, dosen mempunyai hak untuk mengambil cuti dari perguruan tinggi
		5.2	Kriteria bekerja sebagai praktisi di dunia industri	5.1.1	Dosen mempunyai Perjanjian Kerja PKWT, PKWTT, PKPW, atau bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
6	Tempat bekerja	6.2	Perusahaan multinasional	6.2.1	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
		6.3	Perusahaan teknologi global	6.3.1	Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
				6.3.2	Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
		6.4	Perusahaan startup teknologi	6.4.1	Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
				6.4.2	Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
		6.5	Organisasi nirlaba kelas dunia	6.5.1	Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri
				6.5.2	Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
		6.6	Institusi/organisasi multilateral	6.6.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
		6.7	Lembaga pemerintah	6.7.1	Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia
		6.8	BUMN dan BUMD	6.8.1	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
		6.9	Definisi pendiri	6.9.1	Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan
		6.10	Kriteria perusahaan yang didirikan	6.10.1	Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)
		6.11	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya	6.10.2	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya diatur dengan peraturan perguruan tinggi
7	Prestasi mahasiswa bimbingan	7.1	Kriteria kompetisi	7.1.1	Kompetisi minimal tingkat nasional
				7.1.2	Kompetisi tingkat nasional berarti dapat diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia
				7.1.3	Kompetisi harus diakui oleh dosen pembimbing

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				7.1.4	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan pengakuan dosen pembimbing terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		7.2	Kriteria prestasi kompetisi	7.2.1	Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		7.3	Validasi prestasi kompetisi	7.3.1	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi
				7.3.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
8	Pelaporan kepada pimpinan perguruan tinggi	8.1	Pengetahuan institusi	8.1.1	Kegiatan tridarma di kampus lain dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di industri harus disetujui oleh Kepala Program Studi, Dekan, atau Rektor
				8.1.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, pertimbangan, dan pembuatan keputusan tentang kegiatan tridarma di kampus lain dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di industri diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		8.2	Kontrak atau surat keputusan	8.2.1	Dosen wajib membuktikan kebenaran kegiatan tridarma diluar kampus dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta pekerjaan sebagai praktisi di industri
				8.2.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembuktian dan dokumen pendamping diatur dengan peraturan perguruan tinggi

Pasal 6
Praktisi mengajar di kampus

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Kualifikasi S3 tidak ada tanggal kadaluarsa
				1.2.2	Sertifikasi kompetensi atau profesi tidak ada tanggal kadaluarsa

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				1.2.3	Pengalaman kerja di dunia industri dan dunia kerja tidak ada batas waktu
2	Sertifikasi kompetensi / profesi	2.1	Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	2.1.1	Daftar LSK yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
		2.2	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	2.2.1	Daftar LSP yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah yang terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: https://bnsf.go.id/lsp
		2.3	Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional	2.3.1	Lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang tercakup adalah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
				2.3.2	Daftar lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3	Pengalaman profesional, di dunia industri, dan di dunia kerja	3.1	Perusahaan multinasional	3.1.1	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
		3.2	Perusahaan teknologi global	3.2.1	Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
				3.2.2	Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
		3.3	Perusahaan startup teknologi	3.3.1	Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
				3.3.2	Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
		3.4	Organisasi nirlaba kelas dunia	3.4.1	Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri
				3.4.2	Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
		3.5	Institusi / organisasi multilateral	3.5.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
		3.6	Lembaga pemerintah	3.6.1	Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia
		3.7	BUMN dan BUMD	3.7.1	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
		3.8	Karyawan swasta	3.8.1	Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional
				3.8.2	Dosen memiliki pengalaman sebagai karyawan swasta/tenaga ahli/professional hired yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT saat bekerja
				3.8.3	Perusahaan memiliki SIUP atau IUMK
		3.9	Definisi pendiri	3.9.1	Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan
		3.10	Kriteria perusahaan yang didirikan	3.10.1	Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)
		3.11	Kriteria menjadi pekerja lepas yang terbukti produktif	3.11.1	Bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
				3.11.2	Menghasilkan upah lebih dari 1.2x UMP selama 2 (dua) tahun terakhir bekerja menjadi pekerja lepas
		3.12		3.12.1	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya diatur dengan peraturan perguruan tinggi

Pasal 7

Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dosen tetap	1.1.1	Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
2	Kriteria luaran ilmiah yang terindeks global	2.1	Definisi indeks global	2.1.1	Database jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah
2.2		Contoh indeks global	2.2.1	Indeks global yang terdaftar di SINTA	
			2.2.2	Indeks bereputasi global: SCOPUS, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copernicus, Ebscho <i>Daftar terus diperbaharui</i>	
3	Kriteria konferensi / seminar internasional sebagai diseminasi luaran ilmiah	3.1	Definisi Konferensi internasional	3.1.1	Konferensi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional, maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin (annual, binal)

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
		3.2	Definisi Seminar Internasional	3.2.1	Seminar akademik yang dapat berupa <i>public lecture</i> , pidato akademik, maupun presentasi temuan riset di perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional maupun organisasi internasional
4	Kriteria media nasional dan internasional sebagai diseminasi luaran ilmiah	4.1	Media dengan pembaca nasional	4.1.1	Media cetak maupun daring berskala nasional yang bereputasi menerbitkan artikel ilmiah populer dan memiliki proses editorial
		4.2	Media dengan pembaca internasional	4.2.1	Media cetak maupun daring luar negeri yang bereputasi menerbitkan artikel ilmiah populer dan memiliki proses editorial
		4.3	Kriteria artikel yang diterbitkan di media nasional dan internasional	4.3.1	Kriteria lebih lanjut mengenai artikel yang diterbitkan di media nasional dan internasional mengacu pada peraturan penilaian angka kredit dosen dan mekanisme <i>peer review</i> yang berlaku di perguruan tinggi
5	Kriteria kutipan / sitasi ilmiah	5.1	Definisi kutipan/sitasi ilmiah	5.1.1	Jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun <i>self citation</i>
		5.2	Jumlah kutipan/sitasi ilmiah	5.2.1	Minimal 10 kutipan per jumlah dosen
6	Lembaga pemangku kepentingan yang menerapkan luaran ilmiah / terapan dosen	6.1	Pemerintah	6.1.1	Kementerian/Kelembagaan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah
		6.2	Perusahaan	6.2.1	Perusahaan di dalam maupun luar negeri, nasional maupun multi-nasional
		6.3	Organisasi multilateral	6.3.1	Organisasi multilateral yang diakui oleh pemerintah Indonesia
		6.4	BUMN dan BUMD	6.4.1	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
		6.5	Organisasi Nirlaba	6.5.1	Organisasi nirlaba dalam maupun luar negeri yang telah mempunyai izin pendirian dan diakui oleh Pemerintah Indonesia
7	Komunitas akademik atau komunitas profesional yang berkolaborasi dengan dosen	7.1	Individu akademisi / scholar / praktisi	7.1.1	Akademisi atau praktisi dalam maupun luar negeri yang mempunyai jejak rekam baik di bidang keahliannya dan/atau memiliki asosiasi dengan komunitas akademik/profesional
		7.2	Komunitas akademik	7.2.1	Mahasiswa, alumni, dosen, dan peneliti akademik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang memiliki jejak rekam yang baik di bidangnya

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
	dalam membuat luaran ilmiah	7.3	Komunitas profesional	7.3.1	Kelompok/Jaringan formal profesional yang mempunyai jejak rekam baik di bidangnya dan memiliki kontribusi langsung terhadap masyarakat
		7.4	Penerbit	7.3.4	Penerbit akademik maupun komersil di dalam maupun luar negeri yang mempunyai standar editorial dapat dipertanggungjawabkan dan bereputasi tinggi
8	Kriteria penghargaan internasional, pengakuan asosiasi, dan paten nasional untuk karya terapan	8.1	Penghargaan internasional	8.1.1	Penghargaan internasional untuk karya terapan (invensi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai bidangnya.
		8.1	Kriteria penghargaan internasional	8.1.2	Kriteria lebih lanjut mengenai penghargaan internasional yang diakui mengikuti peraturan perguruan tinggi yang berlaku
		8.2	Pengakuan asosiasi	8.2.1	Karya terapan diakui oleh asosiasi yang termasuk dalam daftar Kementerian Perindustrian dan Kamar Dagang Indonesia, atau asosiasi lain yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah
		8.3	Paten nasional	8.3.1	Karya terapan memiliki hak paten nasional yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia
9	Pendanaan pada luaran karya seni: sponsorship atau pendanaan / akuisisi	9.1	Sponsorship	9.1.1	Karya seni (baik secara proses maupun penampilan karya) didukung sebagian pendanaannya oleh sektor privat maupun publik
		9.2	Akuisisi atau pembiayaan	9.2.1	Karya seni bernilai untuk diakuisisi oleh individu, sektor privat maupun publik
10	Kriteria katalog pameran, pameran, festival, pertunjukan dan penghargaan untuk luaran karya seni	10.1	Kurasi pihak ketiga	10.1.1	Karya seni lolos proses kurasi oleh kurator profesional yang memiliki jejak rekam baik di bidang seni rupa dan desain
		10.1	Kriteria kurator profesional	10.1.2	Kriteria kurator profesional yang dimaksud adalah mempunyai latar belakang pendidikan atau profesional di bidang seni, terafiliasi dengan galeri/museum/perguruan tinggi/komunitas seni di tingkat daerah, nasional, maupun internasional dan mempunyai pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang seni
		10.2	Katalog pameran	10.2.1	Karya seni tercantum di katalog pameran yang representatif dan melibatkan penulis atau kritikus seni

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
		10.3	Pameran, festival, pertunjukan nasional dan internasional	10.3.1	Pameran, festival, pertunjukan di skala nasional maupun internasional dengan proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan (sistem penjurian, kuratorial, tema dll)
		10.4	Penghargaan internasional	10.4.1	Karya seni lolos sebagai nominasi, <i>shortlists</i> maupun pemenang di penghargaan berskala internasional yang memiliki proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan
		10.5	Kriteria penghargaan internasional	10.5.1	Kriteria lebih lanjut mengenai penghargaan internasional yang diakui mengikuti peraturan perguruan tinggi yang berlaku
11	Metode berkarya/ <i>art methods</i>	11.1	Metode berkarya/ <i>art methods</i>	11.1.1	Karya seni digunakan sebagai metode yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat contohnya: art therapy untuk situasi bencana, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dll
12	Studi kasus	12,1	Studi kasus	12.1.1	Hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi
13	<i>Substantial review/review</i> secara substansi	13,1	<i>Substantial review/review</i> secara substansi	13.1.1	Karya sastra ditinjau/review secara substansial oleh kritikus maupun penulis sastra/akademik dan diterbitkan di media nasional maupun internasional bereputasi baik
		13,2	Kriteria <i>review</i> yang diterbitkan di media nasional dan internasional		Kriteria lebih lanjut mengenai artikel yang diterbitkan di media nasional dan internasional mengacu pada peraturan penilaian angka kredit dosen dan mekanisme <i>peer review</i> yang berlaku di perguruan tinggi

BAB IV

Pendataan

Pasal 8

1. Pendataan kegiatan dosen yang mengajar di kampus lain dilakukan oleh pihak perguruan tinggi yang membutuhkan dosen tersebut dengan cara membuat data penugasan terlebih dahulu melalui laman admin PDDikti Feeder.
2. Dosen yang telah dibuat penugasannya kemudian dapat dimasukkan sebagai dosen pengajar saat melakukan pendataan kelas perkuliahan

Pasal 9

1. Praktisi mengajar di dalam kampus terdiri dari data riwayat pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman kerja.

2. Data didapatkan dari aplikasi SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi) dan akan diteruskan ke database utama PDDikti. Input data dilakukan oleh masing-masing dosen melalui akun yang terdaftar pada aplikasi SISTER.
3. Data dosen berkualifikasi S3 akan diambil dari aplikasi SISTER pada bagian riwayat pendidikan yang kemudian harus divalidasi terlebih dahulu di level perguruan tinggi dan dilanjutkan di level DIKTI / LLDIKTI (PTS),
4. Data dosen memiliki sertifikasi kompetensi akan diambil dari dari aplikasi SISTER pada bagian riwayat sertifikasi dan data dosen berlatar belakang praktisi akan diambil dari aplikasi SISTER pada bagian riwayat pekerjaan.
5. Data sangat bergantung pada data yang dimasukkan oleh setiap dosen melalui aplikasi SISTER sehingga pihak perguruan tinggi dapat mendorong para dosen untuk melakukan input data

Pasal 10

1. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, atribut data yang berhubungan terdiri dari karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni.
2. Data didapatkan dari aplikasi SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi). Data input dilakukan dari akun dosen masing-masing atau dari operator perguruan tinggi juga dapat membantu dosen melakukan input data. Setelah data dimasukkan, admin di masing-masing perguruan tinggi kemudian dapat melakukan sinkronisasi data.
3. Input data pada aplikasi SISTER dilakukan pada menu “Pelaksanaan Penelitian” di bagian sub menu “Publikasi Karya” serta sub menu “Paten/HKI” dan pada menu “Pelaksanaan Pengabdian” di bagian sub menu “Pengabdian”. Input data untuk publikasi karya ilmiah dapat dilakukan secara manual oleh dosen atau dengan cara melakukan import data dari SINTA jika dosen tersebut sudah memiliki ID SINTA dan NIDN dosen yang terdata di laman SINTA sudah sesuai dengan data di PDDikti

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Resor Universitas Borobudur,
Ditetapkan di Jakarta
Tanggal : 26 September 2021
Prof. Ir. Bambang Berlianthos, MSc